SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Reformasi Birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

b. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. Tim Satuan Tugas Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disebut Satgas ZI adalah tim satuan tugas pada Inspektorat yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
11. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah atau unit kerjanya.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun Zona Integritas.
13. Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
14. Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance.*

BAB II
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pasal 2

(1) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2) Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deklarasi/pernyataan kesiapan membangun ZI.

Pasal 3

(1) Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
(3) Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan Pembangunan ZI.

Pasal 4

(1) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
(2) Naskah deklarasi/pernyataan Pencanangan pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(4) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati dan unsur masyarakat.
(5) Piagam Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Paragraf 1
Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan ZI
Pasal 5

(1) Identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Satgas ZI pada Inspektorat.
(2) Satgas ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

Paragraf 2
Penetapan Unit Kerja
Pasal 6

(1) Bupati atas rekomendasi Satgas ZI, menetapkan Perangkat Daerah yang akan melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
(2) Penetapan Perangkat Daerah yang akan melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 a. Perangkat Daerah melaksanakan layanan utama (*core business*) Pemerintah Daerah;
 b. Perangkat Daerah memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
 c. Perangkat Daerah mempunyai dampak luas pada Masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk melakukan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi Perangkat Daerah.
(2) Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.

Paragraf 3
Pembangunan ZI
Pasal 8

(1) Tim Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
(2) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 komponen yaitu :
 a. komponen pengungkit, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 b. komponen hasil, sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

(1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari dua aspek yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform, serta difokuskan pada 6 (enam) area perubahan yaitu :
 a. manajemen perubahan;

b. penataan tatalaksana;
c. penataan manajemen sumber daya manusia;
d. penguatan akuntabilitas kinerja;
e. penguatan pengawasan; dan
f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

(2) Indikator area perubahan pada komponen pengungkit penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama yaitu :
a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
b. kualitas pelayanan publik yang prima.

(2) Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal) yakni hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders terkait tentang tingkat korupsi yang terjadi pada Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
b. capaian kinerja lebih baik yakni capaian realisasi kinerja sesuai perjanjian kinerja.

(3) Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal), yang mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(4) Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa hal yaitu :
a. diskriminasi pelayanan, yakni Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan tidak memandang faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya;
b. kecurangan pelayanan, yakni Perangkat Daerah tidak memberikan layanan diluar ketentuan dan/atau mengindikasikan kecurangan;
c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi yakni Perangkat Daerah tidak menerima/ meminta imbalan dan/atau gratifikasi di luar ketentuan yang berlaku;

d. percaloan yakni tidak terjadi praktik percaloan di Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
e. pungutan liar yakni Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadi permintaan biaya di luar ketentuan.

(5) Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. target kinerja utama tercapai lebih dari 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
b. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
c. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. target kinerja utama tidak tercapai; dan
e. kinerja utama tidak berorientasi hasil.

Pasal 11

(1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.
(3) Tim kerja pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan tertulis atas capaian target rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Satgas ZI.

Paragraf 4
Tim Penilai Internal
Pasal 12

(1) Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan ZI pada Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Bupati membentuk TPI.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam Proses Pembangunan ZI oleh Perangkat Daerah, TPI mempunyai peran untuk :

a. menjadi tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang sedang membangun ZI;
b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam pembangunan ZI agar Perangkat Daerah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan ZI; dan
c. berkonsultasi kepada TPN terkait proses Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) TPI melakukan pemantauan secara berkala dan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, sebagai bahan rekomendasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBK

Pasal 15

(1) Satgas ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan *core* layanan utama dari pemerintah daerah;
 b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah/badan pengawas keuangan 100% (seratus persen);
 d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);

e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun; dan
f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal “B”.

(2) Perangkat Daerah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi membangun ZI menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).

(3) Pada implementasinya, penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 16

(1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI mengenai Perangkat Daerah yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.

(2) Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:
a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 (tujuh puluh lima), dengan minimal nilai pengungkit 40 (empat puluh);
b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam puluh persen) pada semua area pengungkit;
c. nilai komponen hasil “birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25 (delapan belas koma dua lima), dengan ketentuan nilai sub komponen “survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50 (dua koma lima nol).
d. nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (empat belas koma nol nol) atau skor survei minimal 3,20 (tiga koma dua nol).

Pasal 17

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pembangunan ZI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM.

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan.

(4) Surat pengajuan evaluasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 18

(1) Satgas ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut :
 a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan *core* layanan utama dari Pemerintah Daerah;
 b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah/badan pengawas keuangan 100% (seratus persen);
 d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);
 e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM atau sudah mendapat predikat WBK minimal satu tahun; dan
 f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal “BB”.
(2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
(3) Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
(4) TPI melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK yang berpotensi menuju WBBM.

Pasal 19

(1) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah berpredikat WBK yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBBM.
(2) Perangkat Daerah berpredikat WBK yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:

a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) dengan minimal nilai pengungkit 48 (empat puluh delapan);
b. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada semua area pengungkit;
c. nilai komponen hasil "birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 19,50 (sembilan belas koma lima nol), dengan ketentuan nilai sub komponen "survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen "kinerja lebih baik" minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
d. nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau skor survei minimal 3,60 (tiga koma enam nol).

Pasal 20

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat WBK untuk mendapat predikat WBBM.
(2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM

Pasal 21

(1) Permohonan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM kepada TPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), menggunakan sistem informasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.
(2) Sistem informasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen bantu yang digunakan oleh:
a. TPI untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan ZI di Perangkat Daerah;
b. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI terhadap Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria;

c. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZI baik pada Pemerintah Daerah.

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui penilaian mandiri pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya.
(4) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan TPN memenuhi syarat WBK atau WBBM, Bupati menetapkan Perangkat Daerah berpredikat WBK atau WBBM.
(5) Apabila hasil evaluasi TPN belum memenuhi nilai minimal WBK atau WBBM, Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 22

(1) Penetapan predikat WBK atau WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Apabila setelah penetapan predikat WBK, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi, predikat WBK dapat dicabut.
(3) Apabila setelah penetapan predikat WBBM, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani, predikat WBBM dapat dicabut.
(4) Pencabutan predikat WBK atau WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.

Pasal 23

(1) Sebagai wujud apresiasi terhadap keberhasilan dalam membangun ZI, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapat predikat menuju WBK atau WBBM.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
a. uang;
b. barang; atau
c. piagam Bupati.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

(1) TPI melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah yang sedang melakukan pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
(2) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.
(3) Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
(4) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM serta kinerja Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM, dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 25

(1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan Kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh TPI.
(2) TPI membuat laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 26

(1) Tim Kerja Pembangunan ZI menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektur mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan diakhir tahun berkenaan.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

A. DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

(Nama PD)

DEKLARASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI …….. TANGGAL …… BULAN ….. TAHUN ……..

SAYA, … (nama lengkap)… SELAKU KEPALA … (nama PD) …
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ….. (nama PD)…

BERKOMITMEN
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, … (nama)….
SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN
KEPALA ….. (nama PD) ….

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

B. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

(Nama PD)

PIAGAM PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI …….. TANGGAL …… BULAN ….. TAHUN ……..

SAYA, … (nama lengkap)… SELAKU KEPALA … (nama PD) …
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ….. (nama PD)…
BERKOMITMEN
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN

BUPATI BANDUNG, KEPALA …….

(nama lengkap dan gelar) (nama lengkap dan gelar)

DISAKSIKAN OLEH :

INSPEKTORAT, TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, UNSUR MASYARAKAT,

(nama lengkap dan gelar) (nama lengkap dan gelar) (nama lengkap dan gelar)

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Indikator area perubahan pada komponen pengungkit penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

<table>
<tr><td colspan="2">I. Manajemen Perubahan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tujuan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN pada perangkat daerah yang dibangun menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada perangkat daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
3. Terimplementasikannya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aspek Pemenuhan</td></tr>
<tr><td>Indikator</td><td>Proses Kegiatan</td></tr>
<tr><td>Penyusunan Tim Kerja</td><td>1. Perangkat Daerah telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.</td></tr>
<tr><td>Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</td><td>1. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun;
2. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.</td></tr>
<tr><td>Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</td><td>1. Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
3. Hasil monitoring dan evaluais telah ditindaklanjuti.</td></tr>
<tr><td>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</td><td>1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Agen Perubahan telah ditetapkan;</td></tr>
</table>

	3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Aspek Reform

Pengukuran keberhasilan area 'Manajemen Perubahan" ini, adanya kondisi :

a. Komitmen dalam perubahan :
 1. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret;
 2. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen.
b. Komitmen pimpinan
 Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan perangkat daerahnya.
c. Membangun Budaya Kerja
 Perangkat daerah membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

II. Penataan Tatalaksana

Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Aspek Pemenuhan

Indikator	**Proses Kegiatan**
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis perangkat daerah; 2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Keterbukaan Informasi Publik	1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Aspek Reform

Pengukuran keberhasilan area 'Penataan Tatalaksana" ini, adanya kondisi :

a. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan;
b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi;
 1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien;

2. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.

c. Transformasi digital memberikan nilai manfaat;
 1. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;
 2. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;
 3. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Tujuan

Meningkatkana profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3. Meningkatnya displin SDM aparatur;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM.

Aspek Pemenuhan

Indikator	Proses Kegiatan
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Perangkat daerah telah membuat rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya dengan mempertimbangkan rasio beban kerja dan kualifikasi Pendidikan; 2. Perangkat daerah telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya; 3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya.
Pola mutasi internal	1. Perangkat daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2. Perangkat daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; 3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal;
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Perangkat daerah melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi; 2. Dalam Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 3. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan; 4. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di perangkat daerah terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 5. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge);

	6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
Penetapan Kinerja Individu	1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; 3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
Penegakan Aturan disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, dengan cara : a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore); c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian perangkat daeraah telah dimutakhirkan secara berkala dengan membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara berkala melalui aplikasi SIMPEL
Aspek Reform	
Pengukuran keberhasilan area ‘Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)” ini, adanya kondisi : a. Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya. b. Assesment Pegawai Diukur dengan melihat apakah hasi assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir poegawai. c. Pelanggaran Disiplin Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukana dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai.	
IV. Penguatan Akuntabilitas	
Tujuan	
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	
Target	
1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; 2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	
Aspek Pemenuhan	
Indikator	**Proses Kegiatan**
Ketelibatan Pimpinan	1. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 2. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja; 3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan; 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Spesifik, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); 5. Perangkat daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; 7. Perangkat daerah telah membangun sistem informasi kinerja; 8. Perangkat daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

Aspek Reform

Pengukuran keberhasilan area 'Penguatan Akuntabilitas" ini, adanya kondisi :

a. Meningkatnya capaian kinerja
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih.
b. Pemberian Reward and Punishment
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi.
c. Kerangka Logis Kinerja
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dasar dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.

V. Penguatan Pengawasan

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung yang bersih dan bebas dari KKN.

Target

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
3. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Aspek Pemenuhan

Indikator	**Proses Kegiatan**
Pengendalian Gratifikasi	1. Perangkat daerah telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi, antara lain melalui pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi; 2. Perangkat daerah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, dengan cara antara lain membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan.
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	1. Perangkat daerah telah membangun lingkungan pengendalian; 2. Perangkat daerah telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

	3. Perangkat daerah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisi risiko yang telah diidentifikasi; 4. Perangkat daerah telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
Pengaduan Masyarakat	1. Perangkat daerah telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. Perangkat daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. Perangkat daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Whistle Blowing System	1. Perangkat daerah telah menerapkan Whistle Blowing System; 2. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*; 3. Perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
Penanganan Benturan Kepentingan	1. Perangkat daerah telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Perangkat daerah telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 3. Perangkat daerah telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 4. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; 5. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Aspek Reform

Pengukuran keberhasilan area ‘Penguatan Pengawasan” ini, adanya kondisi :

a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas
 Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.
c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :
 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;
 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan

Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau); 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional; 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	
Aspek Pemenuhan	
Indikator	**Proses Kegiatan**
Standar Pelayanan	1. Perangkat daerah telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 2. Perangkat daerah telah memaklumatkan standar pelayanan; 3. Perangkat daerah telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; 4. Perangkat daerah telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
Budaya pelayanan Prima	1. Perangkat daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; 2. Perangkat daerah telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Perangkat daerah telah memiliki system reward and punishment bagi pelaksana layanan; 4. Perangkat daerah memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 5. Perangkat daerah telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; 6. Perangkat daerah telah melakukan inovasi layanan.
Pengelolaan Pengaduan	1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan E-Lapor; 2. Terdapat unit/penanggung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; 3. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Perangkat daerah telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Perangkat daerah telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
Peningkatan Teknologi Informasi	1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 2. Telah terbangunnya database yang terintegrasi; 3. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.

Aspek Reform
Pengukuran keberhasilan area ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” ini, adanya kondisi dimana : a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik; - Kesesuaian Persyaratan; - Kemudahan Sistem, Mekanisme dan Prosedur; - Kecepatan waktu penyelesaian; - Kejelasan biaya/tarif, gratis; - Kualitas prosuk spesifikasi jenis layanan; - Kompetensi pelaksana/web; - Perilaku pelaksana/web; - Kualitas Sarana dan Prasarana; - Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan pelayanan telah dipermudah; - Waktu lebih cepat; - Pelayanan publik yang terpadu; - Alur lebih pendek/singkat; - Terintegrasi dengan aplikasi. c. Penanganan pengaduan pelayanan. Tingkat penyelesaian pengaduan pelayanan disertai media konsultasi yang disediakan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggungjawab.

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

A. Surat Pengajuan evaluasi kepada TPN



Nomor: (Tanggal pengajuan)
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Cq.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XXX Tahun XXX tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di (Nama Perangkat Daerah). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun XXXX oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI Kabupaten Bandung, kami mengusulkan :

1. (Nama Unit Kerja/Perangkat Daerah)/(predikat WBK atau WBBM)
2. (Nama Unit Kerja/Perangkat Daerah)/(predikat WBK atau WBBM)
3. dst.

Sebagai calon unit kerja/perangkat daerah berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit kerja/perangkat daerah yang diusulkan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dam kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BANDUNG

()

Tembusan :
1.
2.

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Cq.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (nama jelas Kepala PD)
Jabatan : (Kepala PD)
Alamat : (alamat PD)
Sehubungan dengan pembangunan dan pengusulan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 20..., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu :
1. Syarat PD/unit kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung pengungkit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau kembali terkait pengusulan perangkat daerah/unit kerja kami dalam pembangunan zona integritas,

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal
Yang membuat pernyataan
Kepala PD/unit kerja
Materai Rp. 10.000,-
(Nama Lengkap)
Kepala PD

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA